

## KATA PENGANTAR

*Rencana Strategis Badan Penanaman Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan.*

*Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemprov Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat memuat Rencana Kerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat tahunan selama 5 (lima) tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat khususnya dibidang penanaman modal.*

*Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja pada jajaran BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat, agar didalam menyusun rencana kerja, secara konsisten mengacu pada dokumen Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.*

Padang, 15 September 2016

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Kepala,

**Maswar Dedi, AP, M.Si**  
Pembina Tingkat I,  
Nip.19740618 199311 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>DAFTAR ISI</b>		ii
<b>DAFTAR TABEL</b>		iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		v
<b>DAFTAR GRAFIK</b>		vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BKPM&amp;PPT</b>	7
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPM&PPT	7
	2.2. Sumber Daya BKPM&PPT	10
	2.3. Kinerja Pelayanan BKPM&PPT	13
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPM&PPT	35
	2.4.1 Tantangan	35
	2.4.2 Peluang	37
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	39
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPM&PPT	39
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
	3.3. Telaahan Renstra BKPM RI	47
	3.4. Telaahan RTRW	52
	3.5. Isu-isu Strategis	55
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN</b>	58
	4.1. Visi dan Misi BKPM&PPT	58
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPM&PPT	60
	4.3. Strategi dan Kebijakan	63

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>66</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BKPM&amp;PPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Buku Inventaris (Nilai Buku) BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat TA 2015	12
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat 2011-2015 (dalam %)	18
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	25
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015	35
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPM&PPT terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan BKPM&PPT berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	49
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat	62
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKPM&PPT	64
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat	71
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Keterkaitan Penyusunan Renstra dengan RPJMD	3
Gambar 2.1.	Bagan Susunan Organisasi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat	9

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perkembangan Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2010-2015	21
Grafik 2.2.	Perkembangan Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2010-2015	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM&PPT) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat khususnya di bidang penanaman modal.

Penyusunan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seluruh peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan rencana strategis berpedoman kepada beberapa dokumen utama yaitu dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021, Renstra BKPM RI, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sumatera Barat, RUPM Nasional, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan fenomena dan kondisi pada masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek


keselarasan rencana pembangunan dan pengembangan penanaman modal serta perizinan terpadu.

Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2016- 2021. Renstra BKPM&PPT menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan badan. Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dengan visi kepala daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2016–2021.

Penyusunan Renstra SKPD ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, sehingga semua *stakeholders* dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang penanaman modal (investasi) di Provinsi Sumatera Barat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Berikut dapat digambarkan bagan keterkaitan penyusunan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Keterkaitan Penyusunan Renstra dengan RPJMD**



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 101);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 87); dan
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 adalah untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama lima tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan legal dari implementasi program kerja BKPM&PPT Sumatera Barat selama periode tersebut. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu, penyusunan Renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dalam rentang periode 2016–2021.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis dibidang penanaman modal di daerah Sumatera Barat selama lima tahun. Penetapan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek rasional baik aspek *cost-benefit* program maupun aspek sumber pembiayaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPM&PPT**

Memuat antara lain: tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPM&PPT.

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Memuat antara lain: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPM&PPT; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra BKPM RI; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu–isu strategis.

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat visi dan misi BKPM&PPT, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan.

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program dan kegiatan BKPM&PPT tahun 2016–2021. Rencana program dan kegiatan ini, serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, akan diuraikan dalam bentuk tabel.

##### **BAB VI INDIKATOR KINERJA BKPM&PPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Memuat indikator kinerja BKPM&PPT yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BKPM&PPT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPM&PPT**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dan terakhir diubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan**

- a. BKPM&PPT Provinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan penanaman modal.
- b. BKPM&PPT Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

- A. BKPM&PPT Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BKPM&PPT Provinsi mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang penanaman modal;
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah di bidang pelayanan investasi dan penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan


### 3. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan fungsi yang dijelaskan di atas, BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat didukung oleh struktur organisasi yang dinamis dan dijabarkan dalam bentuk susunan organisasi dan tata kelola yang saling terkoordinasi. Struktur manajerial BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat terdiri dari satu eselon II, lima eselon III, dan 11 eselon IV. Struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Data dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Analisa Program;
4. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama;
5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal.
6. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.

Bagan struktur organisasi BKPM&PPT tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT**



## 2.2. Sumber Daya BKPM&PPT

Jumlah pegawai BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah sebanyak 55 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
  - Laki-laki : 30 orang
  - Perempuan : 25 orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
  - Golongan IV : 11 orang
  - Golongan III : 31 orang
  - Golongan II : 13 orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural
  - Eselon II : 1 orang
  - Eselon III : 5 orang
  - Eselon IV : 11 orang
  - Fungsional umum : 38 orang
- d. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
  - S2 : 7 orang
  - S1 : 25 orang
  - Diploma : 7 orang
  - SLTA : 16 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas memperlihatkan bahwa BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat didukung oleh jumlah karyawan yang belum memadai. Namun, jika dianalisa berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang baik.

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan program kerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat. BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat saat ini menempati gedung milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Setiabudi No. 15 Padang.

Rekapitulasi aset BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2015, dapat dilihat pada Tabel 2.1. Aset golongan peralatan dan mesin terdiri dari alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan alat komunikasi. Alat-alat besar dengan harga perolehan Rp.17.900.000,-, yang jika dilihat pada Laporan BMD terdiri dari generator dan mesin pompa air. Untuk alat-alat angkutan, total nilai perolehan Rp.961.525.300,- terdiri dari 4 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Untuk alat bengkel dan alat ukur terdiri dari GPS dengan nilai perolehan Rp.7.000.000,-. Untuk alat kantor dan alat rumah tangga terdiri dari 389 unit dengan total nilai perolehan Rp.1.406.768.421,- yang diantaranya adalah mesin tik, lemari besi, rak kayu, filling kabinet, lemari kaca, lemari buku, lemari pajang, mesin absen finger print, papan baliho, meja dan kursi kerja, meja dan kursi rapat, kursi tamu, running text, AC, televisi, home theatre televisi, sound system, UPS, kamera digital, handycam, IP CCTV, computer, laptop, plotter, printer, dan lain-lain. Untuk alat studio dan komunikasi, memiliki nilai perolehan Rp.52.243.000,- yang terdiri dari 11 unit yang terdiri dari infocus, UPS, DVR, layar infocus, telepon, faximile, dan home theatre system.

Untuk golongan aset tetap lainnya memiliki nilai perolehan sebesar Rp.10.255.000,- terdiri dari buku perpustakaan sebanyak 21 unit dan barang bercorak kebudayaan (lukisan) sebanyak 3 unit. Sedangkan untuk gedung kantor yang digunakan saat ini, BKPM&PPT masih merupakan SKPD pengguna gedung milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Rekapitulasi buku inventaris (nilai buku) BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Buku Inventaris (Nilai Buku) BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat TA 2015**

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Beban Penyusutan Tahun 2015
				Persil	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			2.445.436.721,00	2.013.168.587,24	432.268.133,76	201.748.679,71
		02	ALAT-ALAT BESAR	-	2	17.900.000,00	12.785.714,29	5.114.285,71	2.557.142,86
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	-	6	961.525.300,00	797.412.400,00	164.112.900,00	41.492.537,50
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.400.000,00
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	389	1.406.768.421,00	1.151.062.472,95	255.705.948,05	146.903.999,35
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	-	11	52.243.000,00	44.908.000,00	7.335.000,00	9.395.000,00
2	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			10.255.000,00	0,00	10.255.000,00	0,00
		17	BUKU PERPUSTAKAAN	-	21	6.362.000,00	0,00	6.362.000,00	0,00
		18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	-	3	3.893.000,00	0,00	3.893.000,00	0,00
						2.455.691.721,00	2.013.168.587,24	442.523.133,76	201.748.679,71

### 2.3. Kinerja Pelayanan BKPM&PPT

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, penanaman modal (investasi) merupakan kegiatan pembelian dan atau produksi dari modal baik berupa barang maupun jasa yang tidak ditujukan untuk tujuan konsumsi tapi untuk tujuan produksi di masa yang akan datang. Kegiatan investasi melibatkan harapan/ekspektasi berupa pengembalian di masa yang akan datang. Nilai pengembalian yang diharapkan tersebut lazimnya lebih tinggi dari pada nilai yang diinvestasikan. Menurut sudut pandang mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumberdaya dan sumber dana untuk membangun fasilitas produksi baru atau tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan keuntungan/laba. Dari sudut pandang pembangunan daerah, investasi memainkan peran besar dalam menggerakkan perekonomian. Investasi dapat memicu pertumbuhan pada sektor lain seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi, dan asuransi, dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu, faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan SDM. Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik, atau dengan kata lain "kegiatan investasi" akan memberikan *multiplier effects* dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan, swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan

pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian serta memiliki dampak terhadap investasi swasta (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Secara lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diberi kesempatan untuk mengurus dan menata wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun pembangunan ekonomi secara nasional.

Penanaman modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk

mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Penanaman modal pada suatu daerah memainkan peran penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Nilai investasi telah menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kinerja daerah terutama dalam perbandingan antara nilai tersebut dengan potensi sumberdaya daerah. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- d. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha;
- e. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dibidang penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian didalam menetapkan kebijakan dasar maka Pemerintah Daerah mengambil beberapa tindakan antara lain:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya

kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kemudian untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Akan tetapi secara umum upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal akan tetap diupayakan.

Kegiatan penanaman modal atau investasi sudah tentu melibatkan proses pengambilan keputusan yang strategis karena dianggap memiliki tingkat risiko yang besar. Atas dasar ini, rencana investasi perlu disusun melalui proses perencanaan yang akurat, sistematis, dan terintegrasi, antar berbagai aspek dan dimensi yang perlu diperhatikan. Berbagai pertimbangan baik berupa keuntungan *financial* maupun keuntungan sosial perlu dianalisa. Demikian juga dengan tingkat risiko investasi yang berpotensi memberikan efek negatif terhadap keputusan investasi dan hajat hidup masyarakat. Proses perencanaan investasi yang baik akan mendorong kepada pilihan alternatif investasi yang optimal dan dapat membentuk portofolio investasi yang optimal.

Berkaitan dengan hal diatas, pada tahun 2014, ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang masing-masingnya didukung oleh program kerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Keempat sasaran strategis tersebut adalah :

- I. Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat;
- II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu;
- III. Meningkatnya Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya di Sumatera Barat; dan
- IV. Tersedianya Analisa Potensi Sumber Daya.

Iklim penanaman modal atau investasi selama periode 2010–2015 memperlihatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian target tahunan BKPM&PPT yang ditunjukkan oleh indikator

peningkatan jumlah realisasi investasi. Selama periode tersebut perkembangan realisasi investasi ternyata menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. Disamping itu, capaian kinerja BKPM&PPT juga berada pada level diatas 100 persen. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) ditargetkan sebesar US\$21.000.000, US\$22.000.000, US\$23.000.000, US\$24.000.000, dan US\$25.000.000, masing-masing untuk tahun 2011–2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Jumlah investasi asing pada periode tersebut terlihat jauh melebihi target yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kondisi Sumatera Barat telah cukup menarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di Sumatera Barat. Tabel 2.1 juga memberikan indikasi bahwa pemerintah telah cukup kapabel untuk menaikkan target kinerja penanaman investasi asing untuk periode selanjutnya.

Kinerja pelayanan BKPM&PPT pada bidang penanaman modal domestik juga memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Target kinerja yang ditetapkan dengan batas bawah sebesar Rp.418–480 Milyar dapat dicapai pada tingkat yang memuaskan. Setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian lebih dari 100 persen. Hasil ini menegaskan posisi Sumatera Barat yang masih merupakan salah satu tujuan investasi pengusaha domestik. Dengan tingkat capaian yang tinggi tersebut, pemerintah provinsi dan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan target kinerja untuk periode mendatang. Secara umum, merujuk kepada persetujuan investasi yang diterbitkan pada tahun 2011-2015, bidang usaha yang banyak diminati investor di Sumatera Barat, antara lain: (1) Pertanian tanaman tahunan; (2) Jasa pertambangan; (3) Industri makanan; (4) Industri karet dan plastik; (5) Kesenian, hiburan, dan rekreasi; (6) Pengadaan listrik, gas, dan uap; (7) Transportasi dan pergudangan; dan (8) Real estate.

Setiap sektor diatas memperlihatkan indikasi bahwa Sumatera Barat memiliki banyak potensi investasi penanaman modal. Berbagai sektor tersebut juga perlu mendapat perhatian khusus dalam merancang Renstra BKPM&PPT Sumatera Barat untuk periode selanjutnya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPM&PPT**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011–2015 (dalam %)**

No	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN STLH PERUBAHAN	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah persetujuan (/th)					20	21	23	-	-	40	34	38	-	-	200	161,90	165,22	-	-
2.	Realisasi investasi: PMA (dalam ribu dollar AS/th)	Penambahan realisasi investasi: PMA (dalam ribu dollar AS)				21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	65.456,98	86.194,43	136.121,43	29.568,14	39.754,32	311,70	391,79	591,83	123,20	159,02
	PMDN (dalam juta rupiah/th)	PMDN (dalam juta rupiah)				418.000	439.000	461.000	480.000	501.000	1.678.384,3	749.934,63	873.761,9	1.233.021,83	3.185.076,82	401,53	170,83	189,54	256,88	635,74
3.	Penyerapan tenaga kerja (orang/th)					1.000	1.070	1.120	-	-	3.168	483	2.036	-	-	316,80	45,14	181,79	-	-
		Persentase Perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu (%)				-	-	-	100%	100%	-	-	-	66,67%	50%	-	-	-	66,67	50,00
4.	Jumlah calon investor (/th)	Jumlah calon investor yang berminat				19	36	36	38	40	27	47	32	32	45	142,11	130,56	88,89	84,21	112,50
5.	Jumlah kesepakatan (MoU)	Jumlah kesepakatan (MoU)				1	2	2	3	2	2	2	5	2	0	200,00	100,00	250,00	66,67	0,00


No	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN STLH PERUBAHAN	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6.	Jumlah analisa potensi sumberdaya (macam)					2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
		Jumlah potensi sumberdaya yang telah dianalisis secara akurat				-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	50,00	200,00

Tabel 2.2. di atas memperlihatkan bahwa realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai angka US\$ 65.456,98 ribu. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar US\$ 21.000 ribu dengan indeks capaian 311,7 persen. Hasil capaian tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah PMA sebesar US\$136.121,4 dengan indeks capaian mencapai sebesar 591,8%. Hasil capaian terendah pada periode tersebut terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah PMA sebesar US\$29.568,14. Namun demikian capaian kinerjanya tetap berada di atas 100% dimana mencapai sebesar 123,20 persen.

Sementara itu, PMDN juga memperlihatkan capaian kinerja yang sangat signifikan. Realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2015 dimana mencapai sebesar Rp.3.185.075,82 juta dengan tingkat capaian 635,74 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.749.934 juta dengan tingkat capaian kinerja sebesar 170,83 persen. Meskipun terdapat variasi dalam capaian realisasi penanaman modal, namun kinerja BKPM&PPT memperlihatkan kecenderungan positif dan konsisten berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dimana capaian kinerjanya dari tahun ke tahun selalu berada diatas 100 persen dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Kenyataan ini sudah tentu menunjukkan keberhasilan dari BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun perencanaannya serta merealisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk setiap tahunnya.


Perkembangan investasi yang dicatat BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat secara berkala diukur berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), mencakup data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham. Pada periode 2010-2015, kinerja PMA sangat baik, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 14,32%. Realisasi PMA tumbuh dari US\$ 87,42 juta, pada tahun 2006 menjadi US\$ 17,81 juta pada tahun 2010 dan mencapai US\$39,75 juta pada tahun 2015 (meningkat 2,2 kali lipat dibanding tahun 2010). Gambaran tentang perkembangan realisasi PMA selama periode 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut:

**Grafik 2.1.**  
**Perkembangan Realisasi PMA di Sumatera Barat**  
**Tahun 2010-2015**



Perkembangan positif lainnya adalah semakin meningkatnya peran PMDN. Peran PMDN meningkat dari Rp 234,86 miliar pada tahun 2006 menjadi Rp 398,27 miliar pada tahun 2010 dan Rp 3,18 triliun pada tahun 2015. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan PMDN yang lebih tinggi (rata-rata 41,41%) dibandingkan PMA (rata-rata 14,32%). Adapun gambaran perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri selama periode 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik 2.2. sebagai berikut :

**Grafik 2.2.**  
**Perkembangan Realisasi PMDN di Sumatera Barat**  
**Tahun 2010-2015**



Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian indikator sasaran “penambahan realisasi investasi” adalah sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMDN yang sudah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam penyampaian LKPM pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan penanam modal di daerahnya untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya dalam format LKPM;
2. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan baik di kabupaten/kota, atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit melakukan pengawasan ataupun melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN;
3. Sulit untuk menagih LKPM karena sebagian besar laporan dibuat di kantor pusat, sedangkan yang dilokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja;
4. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA/PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Sumatera Barat, termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM&PPT;
5. Perusahaan PMA/PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
6. Masih belum tersosialisasikannya LKPM *online* pada perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota maupun perusahaan PMA/PMDN, sehingga masih banyak perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual yaitu dengan mengirimkan LKPM melalui sub bagian umum BKPM&PPT, fax, dan

email;

7. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BKPM Sumatera Barat yang dibentuk pada tanggal 29 April 2011 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan PTSP Provinsi pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada kepala BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012.

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BKPM Sumatera Barat pada tanggal 29 April 2011 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan PTSP Provinsi pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPM Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012. telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPM Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Indikator kinerja "*persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu*" yang diukur baru perizinan penanaman modal, sedangkan 14 (empat belas) sektor lainnya belum dimasukkan didalam pengukuran kinerja. Dari Tabel 2.1. di atas dapat dilihat

bahwa target indikator sasaran belum dapat dipenuhi. Pada tahun 2015 tingkat capaian hanya sebesar 50%, sedangkan jumlah perizinan/non perizinan bidang penanaman modal yang diterbitkan oleh unit PTSP sebanyak 6 izin prinsip penanaman modal PMDN. Perizinan PMA merupakan kewenangan pemerintah pusat diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 6 izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan tersebut, 1 izin dapat diselesaikan tepat waktu, 2 izin dapat diterbitkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, 3 izin tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Hal ini disebabkan karena lemahnya jaringan koneksi internet karena pengurusan izin prinsip ini menggunakan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang dikelola oleh BKPM RI, sehingga menyebabkan tertundanya penerbitan izin permohonan yang masuk. Selain itu, satu izin (CV. Permata Halaban) yang terlambat disebabkan karena faktor eksternal yaitu pihak perusahaan diharuskan melakukan perubahan akta perusahaan (peningkatan modal dasar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor, BKPM&PPT menggunakan SPIPISE yang *online* dengan BKPM RI, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah izin bidang penanaman modal yang diterbitkan sebanyak 6 izin dan 1 rekomendasi. Dari 6 izin tersebut, dapat diterbitkan 4 izin sesuai SOP, sehingga tercapai 66,67%. Sementara nonperizinan yang diterbitkan adalah rekomendasi pengurusan perizinan PMA di BKPM RI. Dari 6 izin yang diterbitkan tersebut 1 izin dapat diselesaikan tepat waktu, 3 izin dapat diterbitkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, 2 izin tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan sistem di BKPM RI, sehingga menyebabkan tertundanya penerbitan izin permohonan yang masuk. Secara lengkap rekapitulasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3.**  
**Rekapitulasi Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh BKPM&PPT**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015**

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
2011	0	3	-	3 izin
2012	0	4	-	4 izin
2013	30	644	2.146,67	631 izin; 13 rekomendasi
2014	400	562	140,50	555 izin; 7 rekomendasi
2015	500	685	137,00	665 izin; 20 rekomendasi
<b>TOTAL</b>	<b>930</b>	<b>1.898</b>	<b>204,07</b>	

Kinerja PTSP pada tahun 2011 dan 2012 masih belum optimal, karena baru diresmikan pada tahun 2011 dan pendelegasian dari Gubernur pada tahun 2012. Pada tahun 2011 baru diterbitkan 3 buah izin bidang penanaman modal dan pada tahun 2012 baru diterbitkan 4 buah izin bidang penanaman modal. Kinerja PTSP pada tahun 2013 dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh UPTB BKPM Provinsi Sumatera Barat (PTSP) Sumatera Barat sebanyak 631 izin dan 13 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 3 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, pendidikan dan pariwisata, hal ini karena belum adanya investor yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya persyaratan perizinan oleh investor. Kinerja PTSP pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 555 izin dan 7 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 4 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, perkebunan, pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, hal ini karena belum adanya pengusaha yang mengajukan permohonan pada sektor tersebut dan belum dipenuhinya beberapa persyaratan perizinan oleh pemohon. Selama periode 2011-2015 jumlah izin yang telah diterbitkan oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.898 izin dan rekomendasi dari seluruh sektor yang telah ada pendelegasiannya ke BKPM&PPT

Provinsi Sumatera Barat. Dari 930 izin dan non izin yang ditargetkan tercapai sebesar 204,07%.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kepada investor, pada tahun 2015 ini telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan BKPM&PPT yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dengan membagikan kuisioner terhadap pelayanan. Hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah sebesar 3,16 atau konversi IKM sebesar 78,89 dengan mutu pelayanan BAIK.

Disamping itu, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan penilaian kepatuhan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Dalam penelitian kepatuhan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai 12 komponen indikator, mulai dari standar pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas, sampai atribut. Penilaian tim Ombudsman terhadap PTSP menggunakan metode penilaian survei. Berdasarkan variabel dan indikator penilaian tertentu akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 1000 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi berdasarkan perolehan nilai masing-masing Unit Pelayanan Publik pada lembaga tersebut. Kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zona merah atau kepatuhan rendah (0-500);
- b. Zona kuning atau kepatuhan sedang (501-800); dan
- c. Zona hijau atau kepatuhan tinggi (801-1000).

Berdasarkan penilaian tersebut, pada tahun 2014 BKPM&PPT memperoleh nilai total 930 dan masuk dalam kategori "*zona hijau*" atau "*kepatuhan tinggi*". Dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investor dan untuk mensiasati pencapaian standar internasional dalam bidang layanan investasi, BKPM&PPT harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan *image* produk layanan serta selalu berupaya melayani investor sesuai motto PTSP BKPM&PPT yaitu "***Melayani sepenuh hati***".

Pada tahun 2015 ini BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat, telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO SNI 9001:2008 oleh Lembaga Sertifikasi PT. ASRicert Internasional Indonesia yang diterima pada tanggal 30 November 2015 di Padang. Diharapkan nantinya kinerja terhadap pelayanan mencapai pelayanan prima sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat sesuai dengan kebijakan mutu yaitu *"Manajemen dan seluruh pegawai berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas secara mudah, cepat, akurat dan transparan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungan"*

Hambatan ataupun kendala yang masih dihadapi didalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada investor.
- Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selaku administrator SPIPISE.

Isu gempa bukanlah penghalang investasi di Sumatera Barat. Pertama, isu gempa terjadi bukan saja di sini melainkan di kota-kota lain yang berada pada lintasan lempeng tektonik Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir pantai barat. Padahal Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota yang semuanya potensial dan memiliki *comparative advantage* sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang lebih positif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak positif bagi Sumatera Barat karena mengakibatkan munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian, dan lain-lain.

Kondisi tersebut juga menyebabkan Sumatera Barat memiliki tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari gemorfologi struktural maupun karena dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi investasi di bidang *commercial property*. Potensi besarnya jumlah penduduk serta

terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di bidang *residensial property*. Sedangkan suburnya tanah merupakan alasan yang logis untuk menarik investasi di bidang pertanian. Sementara itu indikator kelangsungan usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang perlu dipromosikan untuk menarik minat investor.

Besarnya potensi sumber daya alam Sumatera Barat merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Promosi investasi mempunyai sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Indikator kinerja sasaran "*Jumlah calon investor yang berminat*" sangat dipengaruhi oleh banyaknya *event*/pameran yang diikuti oleh BKPM&PPT dan penentuan *event* yang akan diikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2015 ini jumlah calon investor yang didapat sebanyak 45, meningkat dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014 jumlah calon investor yang didapat sama dengan tahun 2013 sebanyak 32 calon investor. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2012, calon investornya sebanyak 47 calon investor.

Untuk Indikator kinerja sasaran "*Jumlah Kesepakatan (MoU)*" dapat dilihat dari perkembangan jumlah kesepakatan investasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah kesepakatan investasi pada tahun 2014 ini berkurang sebanyak 3 buah kesepakatan kerjasama (MoU), dimana pada tahun 2012 dan 2011, baru disepakati kerjasama masing-masing sebanyak 2 MoU. Secara rata-rata capaian indikator "*jumlah calon investor yang berminat*" yang ditargetkan pada Renstra BKPM&PPT selama periode 2011 sampai dengan tahun 2015 sudah melebihi target yaitu sebesar 108,28% atau sebanyak 183 calon investor, sementara jumlah yang ditargetkan adalah sebanyak 169 calon investor. Begitu juga untuk capaian "*jumlah kesepakatan*" yang ditergetkan pada Renstra BKPM&PPT selama periode 2011

sampai dengan tahun 2015 sudah melebihi target yaitu sebesar 110% atau sebanyak 11 MoU, sementara itu jumlah yang ditargetkan adalah sebanyak 10 MoU.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan promosi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Masih belum lengkapnya media komunikasi atau media promosi yang diberikan kepada calon investor (belum memenuhi kebutuhan informasi calon investor) terkait pendanaan.
- Peluang investasi yang diinformasikan masih ada yang belum sesuai dengan keadaan dilapangan.
- Penyajian yang masih sederhana.

Terbukanya peluang investasi di Sumatera Barat merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus dilakukan kajian dan analisa potensi yang dapat dikembangkan serta mempunyai prospek yang baik, sehingga para investor PMA maupun PMDN akan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini. Guna menyebarluaskan informasi potensi-potensi sumber daya yang ada di Sumatera Barat serta gambaran tentang prospek usaha prioritas di Sumatera Barat diperlukan ketersediaan analisa potensi sumber daya, selain itu juga dapat mengatasi kurangnya layanan informasi mengenai kelayakan usaha dari proyek investasi yang memenuhi kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tahun 2015 telah dilaksanakan penyusunan 2 (dua) buah feasibility study yang dilakukan pada sektor industri dan sektor pariwisata. Kedua kajian potensi tersebut adalah:

1. Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Pariwisata di Sumatera Barat (Kawasan Lembah Harau dan Kelok 9).
2. Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri (Industri Pakan Ikan).

Pada tahun 2014, kajian yang telah dilakukan adalah peluang investasi Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang-Payakumbuh adalah untuk memberikan informasi peluang investasi di sektor infrastruktur perhubungan dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan Feasibility Study Reaktifasi Jalur Kereta Api Padang Panjang-Payakumbuh. Sebelumnya pada tahun 2013 juga telah dilakukan Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao. Begitu juga pada

tahun 2012 juga telah disusun Master Plan Pengembangan Penanaman Modal dan Feasibility Study Cable Car di Sumatera Barat. Pada tahun 2011 telah disusun Studi Kelayakan Industri Pengalengan Ikan dan Studi Kelayakan Industri Ban. Untuk capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu sebanyak 9 kajian potensi sesuai target.

Kondisi sampai saat ini masih belum mencukupinya dokumen perencanaan pendukung investasi (*feasibility study, Detail Engineering Design, business plan*, dan sebagainya). Untuk itu BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat akan tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya yang dituangkan dalam Tabel 2.4. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat, ternyata BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dapat dinilai baik. Hal ini terbukti dimana karena selama periode 2011–2015 penyerapan anggaran secara rata-rata mencapai diatas 85%. Suatu hal yang cukup menggembirakan juga bagi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat adalah dengan penyerapan anggaran yang masih dibawah 100%, tetapi capaian kinerjanya berada diatas 100% selama periode 2011-2015. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2011-2015 adalah sebesar 0,07% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 0,09%. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.



Untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dalam kegiatan penanaman modal terutama di daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat maka dilakukan kegiatan penjangkaran aspirasi dari setiap wakil kabupaten/kota. Kegiatan penjangkaran aspirasi ini dilakukan melalui kegiatan workshop. Penjangkaran aspirasi masyarakat dan instansi terkait kabupaten/kota dilakukan melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Beberapa pemikiran dan aspirasi masyarakat antara lain menyatakan bahwa:

- (1) Kondisi pelaku dunia usaha: dengan kejadian gempa pada tanggal 30 September 2009, telah melumpuhkan sebagian dunia usaha di Sumatera Barat, terutama sektor usaha kecil, masih sulitnya dunia usaha untuk mendapat pinjaman modal dari perbankan terutama UMKM, dan masih tingginya suku bunga untuk kredit investasi bagi dunia usaha;
- (2) Belum adanya persamaan perlakuan investor lokal/dalam negeri dengan investor asing/luar negeri mengenai kepastian dan kemudahan usaha serta kebijakan keringanan perpajakan terhadap sektor usaha yang dianggap layak mendapat insentif pajak;
- (3) Masih belum adanya kepastian untuk melakukan investasi disebabkan permasalahan terkait tanah ulayat;
- (4) Belum terjalannya sinkronisasi peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai investasi dan sektor riil, dimana saat ini masih terdapat lebih dari 100 peraturan tingkat daerah yang mengarah pada ekonomi berbiaya tinggi sehingga mengurangi daya saing dalam menarik investor;
- (5) Kebijakan yang bagus, dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh aturan-aturan yang memadai baik dari segi efektifitasnya maupun penegakan dari aturan tersebut;
- (6) Kelembagaan yang masih belum tertata dengan maksimal dan belum mampu melakukan kegiatan secara terkoordinasi sampai ketinggian pemerintahan yang terendah (Nagari). Hal ini sering mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota;
- (7) Seringkalinya terjadi pergantian atau pergeseran tenaga atau SDM yang menanggapi masalah investasi di kabupaten/kota, sehingga urusan penanaman modal di daerah masih terkendala sebab tenaga SDM yang baru kadang-kadang belum memahami permasalahan yang ada serta takut mengambil kebijakan;

- (8) Eforia otonomi daerah menjadikan tidak fokusnya kebijakan, sedangkan disisi lain kabupaten/kota sebagai tempat terjadinya investasi kurang mampu memfasilitasi kegiatan dikarenakan kurangnya SDM yang handal.
- (9) Belum semua potensi atau peluang investasi memiliki *study* kelayakan usaha;
- (10) Adanya berbagai permasalahan yang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa Kabupaten/Kota, seperti RTRW yang belum diperbaharui/belum berubah sesuai dengan peruntukannya.
- (11) Masih belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal oleh beberapa DPRD di kabupaten/kota; serta
- (12) Belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk menarik investasi ke Sumatera Barat, terutama upaya dalam melakukan promosi terhadap para calon investor asing.

Berkaitan dengan beberapa informasi tersebut maka sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka elaborasi dan analisis aspek potensi atau kekuatan digali dari dalam tubuh BKPM&PPT didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kekuatan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan dibidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi BKPM&PPT Sumatera Barat sehingga dapat memainkan peran yang lebih penting dan maksimal dalam menggerakkan penanaman modal dalam lima tahun mendatang;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur BKPM&PPT Sumatera Barat;
3. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis terkait. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dapat secara bertahap diatasi;
4. Ketersediaan informasi penanaman modal yang cukup memadai sehingga dapat memudahkan investor untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang usaha yang diminatinya, sehingga memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat;

5. Adanya dukungan Gubernur Sumatera Barat yang telah memberikan tugas pokok kepada BKPM Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 dan terakhir diubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien, dan akuntabel.
6. Telah tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BKPM menjadi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014.

Meskipun ada beberapa kekuatan untuk penanaman modal seperti yang dikemukakan diatas, namun masih ada beberapa faktor kelemahan yang harus diatasi secara internal oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat maupun lingkungan eksternal. Adapun beberapa faktor tersebut diantara lain adalah:

1. Koordinasi kelembagaan penanaman modal yang belum optimal, sehingga dikhawatirkan dapat memperlambat upaya-upaya dalam peningkatan penanaman modal;
2. Masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk melakukan kajian yang akurat dan berkualitas sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;
3. Belum disahkannya Perda tentang Penanaman Modal dan Perda tentang RTRW di beberapa Kabupaten/Kota yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan penanaman modal; dan
4. Kelemahan mendasar lainnya dibidang penanaman modal adalah terkait dengan masalah kepastian pelayanan bagi para calon investor terutama dalam masalah tanah ulayat. Selama permasalahan ini masih tetap muncul, maka sudah tentu sulit untuk melakukan percepatan dalam peningkatan penanaman modal.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPM&PPT**

### **2.4.1. Tantangan**

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua kegiatan penanaman modal baik secara nasional maupun di Sumatera Barat, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berkaitan dengan hal itu maka beberapa tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
4. Indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index*/GCI) Indonesia yang masih relatif rendah berada diperingkat 34 dari 144 negara. Meskipun angka indeks ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana masih berada pada peringkat 38, sebagaimana dilansir *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2014-2015*. Namun untuk tingkat ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga yakni Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31.
5. Perkembangan harga komoditas strategis di pasar dunia yang masih cenderung turun dan belum stabil. Ini dapat dilihat dari harga komoditas secara umum yang turun 5 persen, meskipun proyeksi dunia turun 9 persen di 2016 sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan terkoreksi dari ramalan 3,5 persen - 3,6 persen di tahun depan seperti harga minyak dan pangan.
6. Fluktuasi nilai mata uang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanaman modal asing dan potensi produk ekspor hasil produksi daerah. Beberapa kemungkinan perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah terutama dalam upaya menjaga stabilitas produksi di dalam daerah,

stabilitas penjualan komoditi ekspor produk lokal, sertaantisipasi produk impor yang sering dijadikan sebagai salah satu bahan baku produksi untuk komoditi daerah.

7. Berbagai fenomena ekonomi belakangan, terdapat kemungkinan terjadinya krisis keuangan global. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui upaya *surveillance* yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan berbagai isu berkaitan dengan kondisi bisnis, ekonomi, dan keuangan dunia. Selain itu, untuk memperkuat kondisi fundamental perekonomian daerah, pemerintah perlu mengkampanyekan gerakan "Beli dan gunakan produk lokal". Pembelian produk hasil produksi lokal akan menggerakkan perekonomian daerah secara substansial.
8. Dampak dari pelonggaran moneter di Jepang, Eropa lewat penggelontoran dana di saat AS mengambil kebijakan pengetatan moneter. Maka Indonesia perlu berhati-hati. Karena pelemahan ekonomi dunia, perlambatan ekonomi China, harga komoditas, kenaikan Fed Fund Rate, secara gradual akan memunculkan risiko lain, dimana dana yang ada di dunia akan mengalir keluar dan memberi tekanan terhadap Indonesia.
9. Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif lebih rendah.
10. Provinsi cenderung lebih siap dalam memfasilitasi investor, baik dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman modal. Beberapa provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
11. Kesiapan masyarakat Sumatera Barat dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain.

### 2.4.2. Peluang

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Indonesia dianggap memiliki daya tarik penanaman modal sebagai akibat keuntungan demografi. Kondisi yang sama juga berlaku bagi Sumatera Barat. Beberapa pokok perhatian pada peluang di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam potensial di Sumatera Barat yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat pada beberapa sumberdaya tersebut.
2. Kebutuhan atas hasil perikanan dan kelautan yang semakin meningkat baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Kepemilikan beberapa area laut yang potensial pada beberapa daerah kepulauan di Sumatera Barat dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal pada industri tersebut.
3. Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas dan andalan oleh pemerintah pusat dan dijadikan sebagai primadona oleh BKPM RI untuk menarik investor. Sektor ini dapat direspon oleh Sumatera Barat karena memiliki banyak objek pariwisata yang potensial terutama wisata alam dan kepulauan. Pengembangan industri dan penanaman modal pada sektor ini akan menjadi daya tarik yang signifikan untuk mendatangkan investor baik domestik maupun manca negara.
4. Agro industri baik industri hulu yang berbentuk perkebunan maupun industri hilir berupa pengolahan produk pertanian memiliki potensi yang cukup signifikan untuk dijadikan sebagai daya tarik investor. Sumatera Barat yang memiliki lahan potensial untuk perkebunan maupun hortikultura perlu melakukan pengembangan terhadap sektor ini.
5. Berbagai sumber energi dan pertambangan di Sumatera Barat dapat dijadikan sebagai peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sumber-sumber energi tersebut belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor.
6. Kondisi lingkungan eksternal positif terhadap investasi di Indonesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara-negara maju dan berkembang

untuk memajukan perekonomian dunia; (b) perekonomian Asia yang diperkirakan menjadi kawasan ekonomi dinamis baru yang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri baru di Asia (Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indonesia menjadi Ketua *Indian Ocean Rim Association (IORA)* periode tahun 2015-2017 yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, serta peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi memerlukan berbagai perubahan dan penyesuaian pada beberapa bidang. Perubahan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses investasi, penyederhanaan birokrasi, dan akuntabilitas proses dan output investasi di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor;
2. Pemberian insentif bagi para calon investor;
3. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini; dan
6. Penjaminan atas kepastian terhadap para investor untuk benar-benar dapat menanamkan modalnya.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPM&PPT**

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi, dan pendekatan penawaran serta promosi investasi secara strategis. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
3. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;

4. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
5. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Sumatera Barat;
6. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti. Lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga menjadi salah satu kendala yang menurunkan intensi investor untuk menanamkan modal di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Disamping itu, efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa yang masih rendah sehingga biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penyelesaian sengketa usaha.
7. Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Masih ada beberapa industri di Sumatera Barat yang bergantung kepada komoditi impor sebagai bahan baku dan pasar manca negara sebagai target penjualan. Fluktuasi ekonomi dan mata uang yang cenderung tinggi dan sulit diprediksi menjadikan industri lokal lebih rentan terhadap perubahan perekonomian global; serta
8. Keterbatasan sumberdaya keuangan negara, keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai sebagai bagian dari penyediaan fasilitas penunjang bagi penanaman modal dimasa mendatang.

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepatuhan dalam penerapan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapor Hijau</li> <li>- Masih terdapat perizinan yang diterbitkan melebihi standar waktu yang ditetapkan</li> </ul>	Tingkat kepatuhan berdasarkan hasil survey ombudsman tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih kurang</li> <li>- Mekanisme proses pelayanan pada PTSP belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi</li> <li>- Jumlah SDM penyelenggara PTSP masih belum memadai</li> <li>- Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dana dari TAPD dan penempatan pegawai oleh BKD</li> <li>- Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan SKPD sektor terkait</li> </ul>	Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP
Pengelolaan data dan informasi	Belum tersedia secara memadai	SPM bidang Penanaman Modal	kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pendukung investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dana dari TAPD</li> <li>- Keterlibatan tenaga ahli</li> </ul>	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi ( <i>master plan, feasibility study, DED, business plan</i> ) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai

Strategi promosi	Strategi dan teknik promosi kurang optimal	SPM Bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan strategi promosi</li> <li>- Bahan/materi promosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dana dari TAPD</li> <li>- Keterlibatan tenaga ahli</li> </ul>	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal.
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai</li> <li>- Bimbingan dan penyuluhan LKPM belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan jaringan SPIPISE LKPM oleh investor belum optimal</li> </ul>	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM.
Kenyamanan berusaha	masih adanya permasalahan perusahaan dan pengaduan masyarakat terhadap perusahaan	Perka BKPM no 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Tim Task Force untuk menyelesaikan permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Dinas teknis terkait kab/kota didalam penyelesaian permasalahan</li> <li>- Tim penyelesaian permasalahan kab/kota belum terbentuk</li> </ul>	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Rencana strategis BKPM&PPT ini disusun berdasarkan visi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi ke-dua dan ke-empat. Misi ke-dua yang mengatakan pemerintah provinsi perlu melaksanakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas terhadap penanaman modal di daerah. BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks pelayanan administrasi dan perumusakan kebijakan serta penanaman modal yang memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini

juga dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi dan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan lain pada misi ke-dua yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah mendesain dan mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu.

Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. BKPM&PPT memiliki peran besar dalam pelaksanaan misi ini melalui upaya pelayanan dan perumusan kebijakan investasi yang berpihak kepada masyarakat Sumatera Barat. Berbagai program pelayanan modal yang dilaksanakan harus dipastikan memiliki nilai tambah yang produktif kepada masyarakat dengan tingkat *multiplier effect* yang signifikan. Untuk memastikan langkah tersebut BKPM&PPT juga perlu merancang sistem penanaman modal yang berkeadilan dengan mendorong terwujudnya persaingan sehat di dunia usaha dan mencegah munculnya monopoli dan monopsoni. Pada konteks pelaksanaan misi ini, BKPM&PPT juga perlu memastikan keberpihakan investasi terhadap kepentingan nasional dan regional dengan berupaya mendorong industri domestik menjadi industri yang berdaya saing global.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dari misi ke-empat yang selaras dengan tugas dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat adalah agar berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi. Sasaran utama dari pelaksanaan misi ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah. Upaya meningkatkan investasi daerah memerlukan beberapa kebijakan dengan arah sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan investasi yang memberikan implikasi terhadap daya saing daerah dan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian Sumatera Barat;

- Mengembangkan program insentif yang berkeadilan bagi para investor;
- Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi publik berkaitan dengan investasi kepada calon investor serta mendesain kebijakan promosi potensi daerah yang efektif;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan investasi dan penanaman modal.

Pada tabel 3.2 berikut dapat dilihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPM&PPT terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPM&PPT terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan BKPM&amp;PPT</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah</b>				
1	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan rencana investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti</li> <li>- Kondisi alam Sumatera Barat yang cenderung diidentikan dengan daerah rawan bencana gempa dan potensi tsunami</li> <li>- Penerimaan masyarakat terhadap investor yang masih rendah</li> <li>- Kualitas dan kuantitas SDM modal yang masih sangat terbatas didalam</li> </ul>	Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal

			<p>melakukan pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan strategi promosi</li> <li>- Dukungan dana dari TAPD yang masih minim</li> <li>- Keterlibatan tenaga ahli masih kurang</li> </ul>	
2	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif</li> <li>- Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal</li> <li>- Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai</li> <li>- Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala BKPM&amp;PPT Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan</li> <li>- Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan</li> <li>- Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra BKPM RI

Penyusunan rencana strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015–2019, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2015-2019 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.

Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan di atas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama BPKM daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKPM&PPT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPM&PPT ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan BKPM&PPT berdasarkan Sasaran Renstra BKPM**  
**RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan BKPM&PPT	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat</li> <li>- Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai</li> <li>- Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP</li> <li>- Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal</li> <li>- Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala BKPM&amp;PPT Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan</li> <li>- Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan Sudah adanya Standar</li> </ul>

				Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	- Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	- penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	- Sarana pendukung yang tersedia di BKPM&PPT cukup memadai
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	- Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	- Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	- Anggaran promosi investasi yang terbatas	- Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan promosi
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Kewenangan pemerintah pusat sesuai UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	- Terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa - Perbedaan SDA, iklim, dan sosial budaya	- Tuntutan era globalisasi
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI BKPM&PPT Provinsi dan BPM PPT Kabupaten/kota belum optimal	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan prundang-undangan	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang penanaman modal

Penyusunan rencana strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berikut dapat digambarkan visi dan misi beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat:

1. Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang Tahun 2014-2019.

Visi BPMP2T Kota Padang tahun 2014-2019 adalah "Terciptanya Pelayanan Prima di Bidang Perizinan Untuk Meningkatkan Investasi". Untuk mendukung visi tersebut ditetapkan misi:

- a. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan prospektif
- b. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kegiatan Investasi
- c. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Perizinan
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Memadai
- e. Mengembangkan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi
- f. Mendorong Peningkatan Pelayanan Sistem Untuk Menciptakan Lingkungan yang Kondusif Bagi Pelayanan Perizinan

2. Renstra Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu (BPMD-PTSP) Pintu Kota Payakumbuh

Visi BPMD-PTSP Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 adalah "Terwujudnya Penanaman Modal Yang Sehat, Mandiri Dan Pelayanan Perizinan yang Prima". Untuk mendukung visi tersebut ditetapkan misi:

- a. Meningkatkan kerjasama investasi PMDN dan PMA yang kondusif dan menarik
- b. Meningkatkan potensi sumber daya daerah dan mempublikasikan melalui promosi peluang investasi
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Investasi dan perizinan
- d. Meningkatkan sistim perencanaan informasi data penanaman modal dan perizinan

### 3.4. Telaahan RTRW

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada di Sumatera Barat. Sehingga tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan".

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, BKPM&PPT mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan BKPM&PPT Sumatera Barat dapat disampaikan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Kegiatan pemanfaatan ruang meliputi penyusunan program, kegiatan dan tahapan pemanfaatan ruang. Berikut dapat dilihat beberapa program pada BKPM&PPT yang dapat dikaitkan dengan Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Provinsi Sumatera Barat:

- A. Program Perwujudan Kawasan Lindung
  1. Program Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
- B. Program Perwujudan Kawasan Budidaya
  1. Program Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas, pengembangannya diarahkan di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto.

2. Program Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian untuk kawasan pertanian lahan basah maupun lahan kering tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3. Program Kawasan Perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat tersebar di semua (12) kabupaten dan 5 (lima) kota, yaitu Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang, dan Kota Sawahlunto.

4. Program Pengembangan Kawasan Perternakan

- a. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan
- b. Pengembangan kawasan integrasi di Provinsi Sumatera Barat

5. Program Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan

Pengembangan kawasan perikanan air tawar di Sumatera Barat tersebar diseluruh kabupaten/kota, sedangkan perikanan laut (kelautan) berlokasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan

- Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung.

7. Program Pengembangan Kawasan Industri

Rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan di Kawasan Industri Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Payakumbuh. Program pengembangan industri unggulan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Pengembangan industri pengolahan hasil laut
- Pengembangan industri pengolahan kakao

- Pengembangan industri Pangan
- Pengembangan industri kulit
- Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
- Pengembangan industri alsintan dan suku cadang
- Pengembangan industri gambir
- Pengembangan industri minyak atsiri
- Pengembangan industri minyak jarak (bio diesel)
- Pengembangan industri semen

#### 8. Program Pengembangan Kawasan Pariwisata

Program pengembangan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu :

- Kawasan Wisata Pesisir Kota Padang
- Kawasan Mandeh Pesisir Selatan
- Kawasan Koridor Anai Resort - Minangkabau Village - Amur Sekitarnya.
- Kawasan Teluk Katurai Siberut
- Kawasan Taman Nasional Siberut
- Kawasan Kota Tambang Sawahlunto
- Kawasan Danau Kembar Sekitarnya
- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
- Kawasan Bukittinggi sekitarnya
- Kawasan Lembah Harau
- Kawasan Maninjau Sekitarnya
- Kawasan Danau Singkarak
- Kawasan Istana Pagaruyung Sekitarnya
- Kawasan Perkampungan Lama di Kabupaten Tanah Datar (Balimbing dan Pariangan)
- Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti
- Pengembangan paket kereta api wisata Padang - Sawahlunto

#### 9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis meliputi :

Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional dengan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yaitu :

- Kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya.

- Kawasan Agam - Bukittinggi (PLTA Koto Panjang).
- Kawasan Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.
- Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar Diatas /Dibawah-PIP Danau Singkarak - Lubuk Alung -Ketaping).
- Kawasan Laut Kepulauan Mentawai (Siberut dan sekitarnya).

Program BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai indikasi pemanfaatan ruang dalam perencanaan jangka menengah 2016-2021 adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat, Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor Industri, dan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal. Untuk kedepannya diharapkan BKPM&PPT dapat menyusun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Provinsi Sumatera Barat.

### **3.5. Isu–Isu Strategis**

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar.

Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
2. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga dapat risiko cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
3. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
4. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
5. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, dan business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.
6. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu

diperhatikan agar daerah memiliki *positioning* yang lebih jelas berkaitan dengan potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi BKPM&PPT

Berdasarkan pada tugas dan fungsi BKPM&PPT Tahun 2016–2021 serta visi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMD maka dirumuskanlah visi BKPM&PPT. Setelah melakukan beberapa kegiatan terutama melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maka disepakati dan ditetapkanlah Visi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi yang telah ditetapkan, dinyatakan sebagai berikut:

***"Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul, dan Berdayasaing"***

Pernyataan Visi di atas memiliki tiga komponen utama yaitu tujuan investasi yang menarik, menjadi daerah yang unggul sebagai daerah tujuan investasi, dan memiliki daya saing sebagai daerah tujuan investasi. Ketiga komponen ini dijadikan sebagai panduan utama bagi organisasi/SKPD yang mengelola investasi dalam menyusun serangkaian kebijakan investasi untuk periode 2016–2021. Komponen visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Tujuan investasi yang menarik**, maksudnya mampu menjadikan dan mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di masa mendatang.
- **Unggul**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi yang berkualitas melalui serangkaian pendekatan yang inovatif dan professional.
- **Berdayasaing**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan dan keunikan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

Visi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan di atas selaras dan didukung oleh beberapa misi organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan cenderung menjadi alasan eksistensi organisasi. Misi juga

merupakan rumusan umum mengenai aktifitas utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka institusi. Misi BKPM&PPT yang telah ditetapkan adalah :

1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Investasi merupakan salah satu upaya daerah dalam melakukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu, terjadi persaingan antar provinsi dan bahkan antar daerah kabupaten kota untuk meningkatkan daya tarik investasi daerahnya. Akan tetapi, pembentukan daya tarik investasi suatu daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Daerah dituntut kemampuannya agar dapat menciptakan iklim dan kondisi kondusif bagi investor dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas yang melahirkan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya, tidaklah mudah. Masih banyak hal yang menjadi kendala dan faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah belumlah maksimal. Tentunya keadaan tersebut haruslah dibenahi dan diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi daerah yang semakin baik, dengan bergulirnya era otonomi daerah seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat.

Beberapa misi yang telah ditetapkan di atas merupakan prioritas aktifitas yang akan dilakukan secara terus-menerus oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat. Berbagai program kerja yang dirancang harus berada pada batasan misi tersebut. Konsistensi dalam pelaksanaan misi tersebut merupakan peluang yang besar untuk

pencapaian visi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan di atas.

Pelaksanaan misi perlu ditindaklanjuti dengan arah dan kebijakan yang jelas untuk mendukung minat investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Selain itu, untuk menarik minat calon investor berinvestasi diperlukan pula informasi dan data yang akurat serta program promosi yang tepat sasaran. Kerjasama dengan berbagai pihak juga perlu ditingkatkan baik pihak domestik, internasional, serta kerjasama dengan provinsi tetangga dan negara lain.

Faktor penting lainnya adalah optimalisasi tugas dan fungsi BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat serta penguatan kelembagaan. Pada konteks ini BKPM&PPT Provinsi perlu memperlihatkan peran yang jelas dan tegas sebagai badan koordinasi yang berfungsi dalam mengakomodasi, menyelaraskan, dan menciptakan regulasi. Peningkatan SDM aparatur juga harus dijadikan prioritas karena tuntutan pelayanan yang berkualitas oleh dunia usaha semakin kuat, apalagi dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPM&PPT**

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini

juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat *observe* yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat;
3. Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2016-2021. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga	▪ Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	▪ Nilai realisasi investasi:							
			a. PMA	US\$ ribu	43.729,75	48.102,73	52.913,00	58.204,30	64.024,73	70.426,20
			b. PMDN	Rp Juta	3.280.628,09	3.379.046,35	3.480.418,35	3.584.830,90	3.692.375,82	3.803.147,10
		▪ Persentase izin penanaman modal yang direalisasikan	%	20	22	25	27	30	35	
		▪ Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	▪ Jumlah calon investor yang berminat serius	Calon Investor	10	15	17	19	21	23
			▪ Jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip	Perusahaan	80	85	90	95	98	100
• Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor	▪ Persentase penyelesaian masalah penanaman modal	%	90	90	90	100	100	100		
3	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional	▪ Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu	▪ Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	80	80	90	90	100	100
			▪ IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Rasio	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi 2021.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKPM&PPT**

<b>Misi 1: Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat</li> <li>2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat</li> <li>3. Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan</li> <li>2. Melakukan promosi investasi secara kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah</li> <li>3. Menyiapkan database investasi berupa profil potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode</li> <li>4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>2. Peningkatan upaya promosi investasi</li> <li>3. Pemberian kemudahan dan fasilitas investasi</li> <li>4. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal</li> <li>5. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi dan peluang investasi</li> <li>6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi SOP</li> <li>7. Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana</li> </ol>

<b>Misi 2: Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi</li> <li>2. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan</li> <li>3. Pembinaan layanan perizinan kabupaten/kota</li> </ol>

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Penyusunan rencana program dan kegiatan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat adalah didasarkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021. Dengan mempedomani revisi RPJMD tersebut paling tidak ada 2 (dua) program prioritas BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan 5 (lima) program rutin, yaitu:

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Berikut dapat diuraikan program dan kegiatan BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 sebagaimana tersebut di atas:

## **a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Iklim Investasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan kepastian hukum.

Menyikapi keadaan geografis Sumatera Barat yang rawan gempa, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui *event/pameran* maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kab/Kota, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Peluang investasi di Sumatera Barat yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Sumatera Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Selanjutnya dengan terbangunnya kerjasama antara daerah serta semakin intensifnya koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan tersusunnya regulasi yang efektif, sudah tentu akan semakin meningkatkan minat dan daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
- Bimbingan dan Penyuluhan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Forum Investasi Sumatera Barat

- Penyusunan Insentif Penanaman Modal
- Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.
- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyelenggaraan Promosi Investasi
- Gelar Potensi dan Temu Usaha
- Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK
- Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha
- Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
- Pembuatan Bahan/ Materi Promosi Investasi
- Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat
- Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat
- Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi
- Koordinasi Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Barat
- Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus
- Identifikasi Faktor Penghambat Investasi di Sumatera Barat
- Penyusunan Strategi Pemasaran Daerah dalam Upaya Meningkatkan Investasi
- Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal
- Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Pelatihan Teknis Promosi Penanaman Modal
- Pelatihan Teknis Penyusunan Pra Feasibility Study Proyek Investasi
- Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
- Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
- Roadshow Temu Bisnis
- Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat
- Koordinasi Promosi dan Misi Investasi
- Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Investasi bagi Perusahaan PMA/PMDN
- Konsolidasi Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota
- Pelatihan Teknis Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal

- Pelatihan Teknis Penanaman Modal
- Workshop Mindshifting

#### **b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu**

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain:

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Percepatan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Sinkronisasi dan Harmonisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
- Forum PTSP
- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi
- Pelatihan Teknis PTSP

#### **c. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**

Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran antara lain:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Sopir Kantor

- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

#### **d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain:

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Meubeleur
- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Meubeleur
- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

#### **e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

#### **d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

#### **e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
- Penatausahaan Keuangan SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut.









## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA BKPM&PPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Indikator *"Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN)"* . Peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat selama periode 2016-2021 secara rata-rata adalah sebesar 3,5% per-tahun, dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai macam sektor ekonomi tersebut sudah jelas akan meningkatkan realisasi investasi dimasa mendatang.
2. Indikator *"Perizinan tepat waktu"*. Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPM Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Perkiraan capaian realisasi untuk perizinan tepat waktu ini adalah 80% dan akan terus meningkat pada akhir periode RPJMD, dengan adanya peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarannya, perkiraan capaian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%.
3. Indikator *"Indeks Kepuasan Masyarakat"*. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kepada investor, dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dengan target indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal. Survei dilaksanakan terhadap masyarakat pengguna layanan BKPM&PPT yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan di BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dengan membagikan kuisisioner terhadap pelayanan. Diharapkan hasil penyusunan indeks kepuasan masyarakat pada PTSP provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 mempuyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata

tertimbang IKM adalah sebesar 3,2 pada awal periode RPJMD dan 3,7 pada kondisi akhir periode RPJMD.

Secara lengkap indikator kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah nilai investasi (PMA) (US\$ ribu)	39.754,32	43.729,75	48.102,73	52.913,00	58.204,30	64.024,30	70.427,20
2.	Jumlah nilai investasi (PMDN) (RP juta)	3.185.075,82	3.280.628,09	3.379.046,94	3.480.418,35	3.584.830,90	3.692.375,82	3.803.147,10
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (rasio)	3,16	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
4.	Perizinan tepat waktu (%)	50	80	80	90	90	100	100

## MATRIKS RENSTRA 2016-2021

**INSTANSI : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT**

**VISI :** Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul, dan Berdayasaing

**MISI :** 1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;  
2. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN						PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga	Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	Jumlah Nilai Realisasi Investasi:								Nilai realisasi PMA/PMDN berdasarkan laporan perkembangan realisasi penanaman modal (LKPM)
			a. PMA	Ribu USD	43.729,75	48.102,73	52.913,00	58.204,30	64.024,30	70.427,20	
			b. PMDN	Rp Juta	3.280.628,09	3.379.046,94	3.480.418,35	3.584.830,90	3.692.375,82	3.803.147,10	
			Persentase izin penanaman modal yang direalisasikan	%	20%	22%	25%	27%	30%	35%	Jumlah izin prinsip yang direalisasikan x 100% Jumlah semua izin prinsip
		Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Jumlah calon investor yang berminat serius	Calon Investor	10	15	17	19	21	23	Jumlah calon investor yang menyatakan berminat terhadap peluang investasi yang ditawarkan pada saat promosi melalui form isian pernyataan berminat, melakukan one on one meeting serta penajakan investasi (permintaan data/informasi & pendampingan survey lapangan dengan BKPM&PPT) yang dilakukan oleh calon investor
			Jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip	Perusahaan	80	85	90	95	98	100	Jumlah perusahaan baik PMA maupun PMDN yang mendapat persetujuan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah
Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor	Persentase penyelesaian masalah penanaman modal	%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	Jumlah masalah penanaman modal yang diselesaikan x 100% Jumlah masalah penanaman modal yang diterima		
2	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	Jumlah terbitnya perizinan sesuai SOP x 100% Jumlah permohonan izin yang diterima
			IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Rasio	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	IKM didasar kan atas hasil pengukuran kepuasan masyarakat melalui hasil survey dari form isian pendapat pemohon

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pe Anggaran
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Wajib:																
Penanaman Modal																
Belanja Tidak Langsung	3,174,842,969	3,275,530,899	3,410,522,298	3,637,204,414	4,178,620,740	2,604,972,048	2,862,807,878	3,272,661,722	3,517,569,593	4,035,250,675	82.05	87.40	95.96	96.71	96.57	0.06
Belanja Langsung	3,307,470,250	5,071,563,400	4,100,457,770	4,618,698,870	4,548,952,300	3,029,632,760	4,520,088,269	3,682,806,169	4,081,776,396	4,199,432,635	91.60	89.13	89.81	88.38	92.32	0.09
<b>Total</b>	<b>6,482,313,219</b>	<b>8,347,094,299</b>	<b>7,510,980,068</b>	<b>8,255,903,284</b>	<b>8,727,573,040</b>	<b>5,634,604,808</b>	<b>7,382,896,147</b>	<b>6,955,467,891</b>	<b>7,599,345,989</b>	<b>8,234,683,310</b>	<b>86.92</b>	<b>88.45</b>	<b>92.60</b>	<b>92.05</b>	<b>94.35</b>	<b>0.07</b>

Padang, 18 April 2016  
Kepala BKPM&PPT  
Provinsi Sumatera Barat

**Ir. Masrul Zein**  
NIP. 19560514 198203 1 002

<b>rtumbuhan</b>
<b>Realisasi</b>
18
0.09
0.09
0.09

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2011-2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	509,500,000	5,791,300	7,570,200	3,518,960	15,736,495	768,982,800							
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-	509,500,000	5,791,300	7,570,200	3,518,960	15,736,495	768,982,800							
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	509,500,000	-	-	-	-	768,982,800							
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	5,791,300	7,570,200	3,518,960	15,736,495	-							
<b>BELANJA</b>	6,482,313,269	8,347,094,259	7,510,980,068	8,255,903,284	8,727,573,040	5,634,604,808	7,382,896,147	6,955,467,891	7,599,345,989	8,234,683,310	86.92	88.45	92.60	92.05	94.35	0.09	0.11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,174,842,969	3,275,530,859	3,410,522,298	3,637,204,414	4,178,620,740	2,604,972,048	2,862,807,878	3,272,661,722	3,517,569,593	4,035,250,675	82.05	87.40	95.96	96.71	96.57	0.07	0.12
Belanja Pegawai	3,174,842,969	3,275,530,859	3,410,522,298	3,637,204,414	4,178,620,740	2,604,972,048	2,862,807,878	3,272,661,722	3,517,569,593	4,035,250,675	82.05	87.40	95.96	96.71	96.57	0.07	0.12
BELANJA LANGSUNG	3,307,470,300	5,071,563,400	4,100,457,770	4,618,698,870	4,548,952,300	3,029,632,760	4,520,088,269	3,682,806,169	4,081,776,396	4,199,432,635	91.60	89.13	89.81	88.38	92.32	0.11	0.11
Belanja Pegawai	286,435,050	339,545,000	341,975,000	304,120,000	-	244,390,000	304,550,000	321,055,000	287,865,000	-	85.32	89.69	93.88	94.66	0.00	0.03	0.07
Belanja Barang Dan Jasa	2,300,359,000	4,243,244,400	3,737,002,770	3,772,438,870	4,124,502,300	2,100,890,960	3,737,478,469	3,340,733,669	3,275,956,923	3,783,397,416	91.33	88.08	89.40	86.84	91.73	0.21	0.20
Belanja Modal	720,676,250	488,774,000	21,480,000	542,140,000	424,450,000	684,351,800	478,059,800	21,017,500	517,954,473	416,035,219	94.96	97.81	97.85	95.54	98.02	5.69	5.55